

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/E-BOOK

- Ahzan. (2023). *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Damera Press.
- Alifia, U. (2010). *Apa Itu Narkotika dan NAPZA?*. Semarang: Alprin.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Nasional Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Husin, Kadri., dan Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar, Anang. (2021). *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: Gramedia.
- Friedman, Lawrence. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. (2023). *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Puslitdatin BNN RI.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. (2024). *Indonesia Drug Report 2024. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Puslitdatin BNN RI.
- Rahmawati, M., dkk. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Shafira, M., dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Sriwidodo, Joko. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suhariyanto, B., dkk. (2023). *Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Kencana.
- Sukardi. (2020). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo.
- Suteki & Galang Taufani. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tarigan, Irwan Jasa. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aditya, Umi Rozah. (2015). *Azaz dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition*. Inggris: Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Ferdian, Isnani. (2024). *Analisis Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Pecandu Narkotika oleh Kejaksaan Sebagai Penerapan Asas Dominus Litis*. (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).
- Korna, I Wayan. (2023). *Reorientasi Lembaga Rehabilitasi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Prabowo, Kunto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2007).

Putra, Defrana Arrauf. (2024). *Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN SMG)*. (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2024).

ARTIKEL/JURNAL

Abunawar, H., dkk. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama Sama. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 2(2), hlm. 45-53.

Agustinus, G. R. U., dkk. (2022). Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana antara Kepolisian dan Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), hlm. 291-305.

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), hlm. 199-208.

Alamsyah, R. F., dkk. (2024). Implementasi Rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Purbalingga. *Jurnal Soedirman Law Review*, 6(1), hlm. 11-30.

Alifia, R., U., & Benny, S. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Bagi Pelaku Sebagai Pengguna Terakhir (*End User*) Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2), hlm. 161-173.

Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(4), hlm. 52-64.

Harianja, E. L. P., dkk. (2023). Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara

- (Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), hlm. 702-719.
- Hibatullah, M. N., Elis, R., & Agus, T. (2024). Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), hlm. 131-150.
- Jamaludin, A., dkk. (2023). Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), hlm. 417-444.
- Laia, F., & Laka, D. L. (2023). Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana *Trafficking*. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), hlm. 38-49.
- Maryani, I. (2021). Dekriminalisasi Pengguna Narkoba: Politik Kriminal Penanggulangan Problematika *Overcapacity* Lembaga Permayarakatan di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 7(2), hlm. 159-172.
- Meiranda, A. L., & Rehnalemken, G. (2021). Implementasi Hak Rehabilitasi Dalam Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), hlm. 53-58.
- Muhdlor, A. Z., dkk. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), hlm. 189-206.
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan “*Restorative Justice*” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), hlm. 58-85.
- Panggalo, L. I., & Yulianus, M. R. (2024). Rehabilitasi Sebagai Pemenuhan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja. *Unnes Law Review*, 6(3), hlm. 9226-9236.
- Pratama, R. H., & Andri, W. L. (2023). Tinjauan Yuridis Konstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

- Berdasarkan Asas Kemanfaatan. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(2), hlm. 130-141.
- Roni, G. R., & Nyoman, S. P. J. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 337-351.
- Roswari, B., Sukmareni., & Syaiful, M. (2023). Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Unnes Law Review*, 6(1), hlm. 953-965.
- Sayutis, Elwi, D., & Yoserwan. (2024). Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). *Unnes Law Review*, 6(4), hlm. 11256-11267.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. (2021). Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Narkotika di Indonesia (*Implementation of Restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases*). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), hlm. 528-541.
- Siregar, R. A., dan Lila, P. W. H. (2021). *Restorative Justice* Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 111/Pid.Sus/2017/PN Sag). *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01(01), jlm. 59-69.
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Praktik Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), hlm. 3596-3610.

WEBSITE

- Amiati, Mia. (2022). *Prinsip Equality Before The Law dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Diakses pada 7 Februari 2025, dari <https://kejati-jatim.go.id/prinsipequality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/>

- Badan Narkotika Nasional. (2019). *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan*. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagikesehatan/>
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://bnn.go.id/hani2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- Fauzan, Z. (2021). *Keadilan Restoratif: Barang Lama, Kemasan Berbeda (Mengupas Pemikiran Priyadi)*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diakses pada 23 Desember 2024, dari <https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratifbarang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi>
- Humas BNN. (2021). *Wamenkumham: Narkotika Sebagai Kejahatan yang Unik dan Extraordinary Crime*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Diakses pada 7 Mei 2025, dari <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2022). *Jaksa Agung Sebagai Simbol Keadilan Restoratif*. Diakses pada 13 Juni 2025, dari <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). *JAM-PIDUM Terapkan Restorative Justice Pada Perkara Pencurian di Blora*. Diakses pada 23 Desember 2024, dari <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/1971/read>
- Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. (2024). *Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2024*. Diakses pada 31 Januari 2025, dari <https://kejaksaan.go.id/conference/bulletin/3126/read>
- Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. (2024). *Waspada! Peredaran Narkoba dari Daerah Lain, Bupati Tiwi Perkuat Sinergi dengan BNN*. Diakses pada

17 Maret 2025, dari [https://setda.purbalinggakab.go.id/waspadai-peredaran-narkoba-dari-daerah-lain-bupati-tiwiperkuat-sinergi-denganbnn/#:~:text=Tiga%20kabupaten%2Fkota%20dengan%20kasus,peringkat%2032%20\(23%20kasus\)](https://setda.purbalinggakab.go.id/waspadai-peredaran-narkoba-dari-daerah-lain-bupati-tiwiperkuat-sinergi-denganbnn/#:~:text=Tiga%20kabupaten%2Fkota%20dengan%20kasus,peringkat%2032%20(23%20kasus))

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik. (2025). *Data Warehouse Tindak Pidana Khusus*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diakses pada 14 April 2025, dari https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus

Universitas Islam Indonesia. (2021). *Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*. Diakses pada 7 Februari 2025, dari <https://www.uii.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/>

Hamid, Usman. (2025). Surat Terbuka: Peninjauan Kerangka Hukum yang Menyebabkan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Amnesty International Indonesia. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/surat-terbuka-peninjauankerangka-hukum-yang-menyebabkan-kelebihan-kapasitas-lembaga-pemasyarakatan/01/2025/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B1589/E/Ejp/07/2021 tanggal 22 Juli 2021, perihal Tata Cara Penanganan Perkara Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B2500/E/Enz/11/2021 tanggal 9 November 2021, perihal Tata Cara Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

LAMPIRAN



BNNK PURBALINGGA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PURBALINGGA

Jalan Soekarno – Hatta No. 20 - B Kelurahan Kalikabong Purbalingga

Telepon : (0281) 896076, 6597091, Faximile : (0281) 894330

Email : bnnkab_purbalingga@bnn.go.id/

Website : <https://purbalinggakab.bnn.go.id/>

Nomor : B/150/IV/KA/KP.12.04/2025/BNNK
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pelaksanaan Riset/Penelitian

Purbalingga, 09 April 2025

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro**

di

Semarang

1. Rujukan:

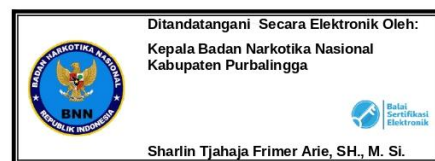
- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
- d. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor : 595/UN7.F1/AK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Permohonan Riset/Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa BNN Kabupaten Purbalingga pada prinsipnya memberikan izin pelaksanaan penelitian mahasiswa untuk penyusunan skripsi atas nama :

Nama : Putri Restianingsih
NIM : 11000121120025
Judul : Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

3. Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada mahasiswa yang bersangkutan agar dapat melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai hal-hal teknis selama penelitian melalui Kasubbag Umum BNN Kabupaten Purbalingga atas nama Tony Gunawan di nomor HP/WA 0812-1800-6646.

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.